

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REPELITA ALIAS TA'ITA BIN TAPA'NA
2. Tempat lahir : Taludu
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taludu Desa Botteng Kecamatan Simboro
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Memperhatikan, pasal 533 UU RI Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REPELITA Alias TA'ITA Bin TAPA'NA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT : 128 atas nama REPELITA;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT : 167 atas nama TADINA;
- 12 (dua belas) lembar foto daftar hadir pemilih tetap (model C7.DPT-KPU) TPS 01 Desa Botteng, 2 (dua) lembar foto daftar hadir pemilih tetap (model C7.DPT-KPU) TPS 07 Desa Botteng;
- Berita Acara No. : 96/PP.10.5-BA/7602/KPU-KAB/4/19 tentang pemusnahan logistic habis pakai pemilu 2019 tanggal 26 April 2019.

Dikembalikan kepada BAWASLU Kab. Mamuju;

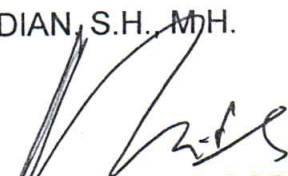
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh kami, ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh YUSNITA SYARIEF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.



DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.



HAKIM KETUA MAJELIS



ANDI ADHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI



BURHANUDDIN, S.H.